

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN *26.a/KP.00.01/K.NB-05/9/2024* TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2024. BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.**

Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 26.a/KP.00.01/K.NB-05/9/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024 merupakan bentuk implementasi dari keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan ini menetapkan jenis-jenis informasi yang dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur yang wajib diumumkan secara berkala, tersedia setiap saat, serta dikecualikan, sesuai dengan klasifikasi dan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan informasi publik. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi kepada publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang terbuka. Penetapan DIP ini juga mencerminkan komitmen Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memperkuat kepercayaan publik, dan menjamin hak masyarakat atas informasi.